

**JADWAL**

Masa Penawaran Awal	22 - 27 Oktober 2025
Perkiraan:	
Tanggal Efektif	29 Oktober 2025
Masa Penawaran Umum	30 Oktober - 3 November 2025
Penjatahan	3 November 2025
Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	4 November 2025
Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	5 November 2025
Akhir Masa Perdagangan Waran Seri I:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	30 Oktober 2026
- Pasar Tunai	3 November 2026
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	4 Mei 2026 - 4 November 2026
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	4 November 2026

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 27 tanggal 04 Mei 2025, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk mengulurkan saham dalam rangka portofolij dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portofolij tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, dengan nilai nominal Rp30,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas komo enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaiakan. Waran Seri I diterbitkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham yang telah ditempatkan dan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh 1 (satu) Saham yang dikeluarkan dari portofolij dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan yang dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2026. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofolij Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sepadan dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengulurkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan UUPU. Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum.

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (%)
<b>Modal Dasar</b>	4.000.000.000	200.000.000,00	4.000.000.000	200.000.000,00	4.000.000.000	200.000.000,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000,00	720.000.000	36.000.000,00	720.000.000	37,50
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7,50
Adelia Aryn Setyaning (Mey Man)	244.800.000	12.240.000,00	244.800.000	12.240.000,00	244.800.000	12,75
Nisen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7,50
Nisen Imanuel Gozali	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7,50
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000,00	43.200.000	2.160.000,00	43.200.000	2,25
Masyarakat	480.000.000	24.000.000,00	480.000.000	24.000.000,00	480.000.000	25,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	1.440.000.000	72.000.000,00	1.920.000.000	96.000.000,00	1.920.000.000	100,00
<b>Saham dalam Portofolij</b>	2.560.000.000	128.000.000,00	2.880.000.000	144.000.000,00	2.880.000.000	100,00

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai (%)
<b>Modal Dasar</b>	4.000.000.000	200.000.000,00	4.000.000.000	200.000.000,00	4.000.000.000	200.000.000,00
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Hero Gozali	720.000.000	36.000.000,00	720.000.000	36.000.000,00	720.000.000	33,33
Go Sioe Bie	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	6,67
Adelia Aryn Setyaning (Mey Man)	244.800.000	12.240.000,00	244.800.000	12.240.000,00	244.800.000	11,33
Nisen Samuel Gozali	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	6,67
Nisen Imanuel Gozali	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	7.200.000,00	144.000.000	6,67
Monica Chandrasa	43.200.000	2.160.000,00	43.200.000	2.160.000,00	43.200.000	2,00
Masyarakat	480.000.000	24.000.000,00	480.000.000	24.000.000,00	480.000.000	22,22
Waran Seri I	-	-	240.000.000	12.000.000,00	240.000.000	11,11
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	1.920.000.000	96.000.000,00	100,00	2.160.000.000	108.000.000,00	100,00
<b>Saham dalam Portofolij</b>	2.880.000.000	144.000.000,00	1.840.000.000	92.000.000,00	2.880.000.000	100,00

**PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sebanyak-banyaknya 1.920.000.000 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Surat Perseutanjutan Prinsip Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia Nomor: S-11730/BEI/PP/110-2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang diterbitkan Perseroan. Perseroan telah melakukan persiapan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, penawaran Umum secara total di hentikan dan uang pesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPU25K.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persetujuan dari instansi berwenang.

**PEMBATASAN SAHAM YANG DIKULURKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 14 tanggal 04 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan mana telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AH/0060580, AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025, dan telah dibenarkan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat Penenerimaan Pembatasan Saham Penawaran Umum Perseutanjutan ARIH/03-00231880 tanggal 04 Februari 2025 dan Surat Penenerimaan Pembatasan Saham Penawaran Umum Perseutanjutan ARIH/01-00051871 tanggal 04 Februari 2025 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0020929, AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 04 Februari 2025 ("Akta No. 14 tanggal 04 Februari 2025").

Meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) diubah menjadi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 4.000.000.000 (empat juta) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).
- Meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) diubah menjadi Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), dengan menerbitkan sebanyak 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta) lembar saham baru atau dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp50,- (lima puluh juta Rupiah).

Kapitalisasi Laba Ditahan (Dividen Saham) Perseroan sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah) berdasarkan perhitungan saldo laba per Desember 2023, dengan rincian pembagian kepada Para Pemegang Saham sebagai berikut:

- Hero Gozali, sebanyak 705.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.525.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Go Sioe Bie, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah).
- Adelia Aryn Setyaning (Mey Man), sebanyak 239.700.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp11.985.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
- Nisen Imanuel Gozali, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah).
- Nisen Samuel Gozali, sebanyak 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp7.050.000.000,- (tujuh miliar lima puluh juta Rupiah).
- Monica Chandrasa, sebanyak 43.200.000 (empat puluh tiga juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.115.000.000,- (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Ditawarkan Sebelum Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 25/2017"), menentukan bahwa setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dari atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan sampai dengan 5 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 25/2017, Hero Gozali, Go Sioe Bie, Adelia Aryn Setyaning (Mey Man), Nisen Samuel Gozali, Nisen Imanuel Gozali dan Monica Chandrasa selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Pemnyataan tertanggal 11 Agustus 2025, menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan Surat Pernyataan Hero Gozali tanggal 11 Agustus 2025 selaku pemegang saham pengendali menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum. Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (*treasury stock*).

**RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan digunakan untuk membiayai modal guna mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dimana belanja modal dikalokasikan untuk pembangunan 3 (tiga) unit kapal baru jenis *Landing Craft Tank (LCT)*. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai *Capital Expenditure* (CAPEX) dan digunakan untuk:

Tujuan pembangunan 3 (tiga) unit kapal LCT baru adalah untuk mendukung pengembangan bisnis Perseroan guna memenuhi kebutuhan permintaan pengangkutan alat berat hingga kontainer dari klien. Untuk pembangunan 3 kapal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan galangan kapal yang tidak terdapat hubungan istimewa serta telah bekerja sama dengan perusahaan pembuat kapal yang tidak terdapat hubungan istimewa dalam membangun kapal (PT Untung Brawijaya Sejahtera (UBS) dan PT Adihlung Saranasegara (ASSI)) dari kapal-kapal docking Perseroan. Urgensi pembangunan 3 (tiga) unit kapal bagi Perseroan adalah untuk mendukung rencana bisnis Perseroan kedepannya dimana seluruh armada akan dilisensi kepada klien. Untuk mendukung rencana bisnis Perseroan, Perseroan membutuhkan kapal dengan kapasitas maksimum sehingga perlu adanya kapal baru. Selain itu, pembangunan 3 kapal sekaligus untuk memastikan Perseroan memiliki lead time pembangunan kapal yang terukur sehingga target di masa mendatang dapat tercapai. Dengan adanya kapal baru LCT yang dilengkapi dengan teknologi terbaru maka dapat meningkatkan kepercayaan pasar pada kualitas layanan Perseroan

**PROSPEKTUS RINGKAS**

**INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN DAPAT MENJADI BUKTI KEPERINCINGAN PESEANAN. PEMELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMPA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS.**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEJUJURAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERSKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM LAPORAN PROSPEKTUS.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



**PT PELAYARAN JAYA HIDUP BARU TBK**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang berupa Alat Berat dan Kontainer

**Kantor:**

Jl. Panglima Timur No. 36, Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur, 75112

Telp. & Faks: (0541) 7811333

Email: info@pjhggroup.com; Situs Web: www.pelayaranjayahidupbaru.com

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sebanyak-banyaknya 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portofolij, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp310,- (tiga ratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 16,67% (enam belas komo enam tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaiakan. Waran Seri I diterbitkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh 1 (satu) Saham yang dikeluarkan dari portofolij dengan harga pelaksanaan sebesar Rp330,- (tiga ratus tiga puluh Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan yang dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 November 2026. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I ini sebanyak-banyaknya Rp79.200.000.000,- (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofolij Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sepadan dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengulurkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipas dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



**PT PILARMS INVESTINDO SEKURITAS**

**PENJAMIN EMISI EFEK**

\*Akan ditentukan kemudian

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN CUACA YANG SULIT DIPREDIKSI SEHINGGA MENYEBABKAN KETERLAMBAAN DALAM OPERASIONAL KAPAL YANG BERDAMPAK NEGATIF PADA EFISIENSI LOGISTIK, MENINGKATKAN BIAYA OPERASIONAL, DAN BERPOTENSI MEMPERBURUK HUBUNGAN KERJA DENGAN KLIEN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MENGGAKUKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKLA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MEMERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEFI").**

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2025

Berikut ini rincian dari 3 (tiga) unit kapal LCT yang akan dibangun yaitu:

No.	Jenis Kapal dan Spesifikasi Utama (Metre) / Kapasitas Angkut (DWT)	Nilai (Rp)	Dana Kas Internal (Rp)	Penggunaan Dana dari Hasil Penawaran Umum (Rp)
1.	Kapal LCT P 72m x L 16m x T 4.8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Untung Brawijaya Sejahtera sesuai dengan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 20 Maret 2025, sebesar Rp2.000.000.000,- (2) 003/DP-KPL/UBS tanggal 20 Maret 2025, sebesar Rp2.000.000.000,- (3) 001/DP-KPL/UBS tanggal 11 April 2025, sebesar Rp400.000.000,- dan (4) 002/DP-KPL/UBS tanggal 14 April 2025, sebesar Rp151.290.324,- Pembelian Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal dalam waktu 1 (satu) bulan;	Rp2.000.000.000,- Rp5.531.290.324,-	Rp5.531.290.324,-	Rp1.488.709.676,-
2.	Kapal LCT P 72m x L 16m x T 4.8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Adihlung Saranasegara sesuai dengan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/ASSI-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebesar Rp1.588.706.676,- Pembelian Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya akan dibuatkan gambar teknis kapal dalam waktu 1 (satu) bulan;	Rp2.034.354.838,-	Rp2.034.354.838,-	Rp50.965.645.162,-
3.	Kapal LCT P 72m x L 16m x T 4.8m / 2500 DWT Pihak Galangan: PT Adihlung Saranasegara sesuai dengan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal No. 001/ASSI-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025	Rp2.034.354.838,-	Rp2.034.354.838,-	Rp50.965.645.162,-

Pada saat Prospektus diterbitkan, pembangunan kapal nomor 1 telah mulai dilaksanakan sesuai dengan Jadwal 25-01 Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan UBS No. 001/UBS-PJHB/25-01/07/2025 tanggal 3 Juli 2025. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan Penyetoran Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, maka pembangunan kapal nomor 1 akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan dana kas internal Perseroan.

Adapun pembangunan kapal nomor 2 dan 3 akan mulai dilaksanakan apabila dana penawaran umum telah diperoleh. Berdasarkan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) No. 001/JHB-LOI/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 002/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan UBS dan Surat Pernyataan Minat (Letter of Intent) No. 002/JHB-LOI/07/2025 tanggal 7 Juli 2025, sebagaimana telah diubah dengan Surat No. 001/JHB-LOI/08/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dengan ASSI, kesepakatan Surat Pernyataan Minat tersebut akan dituangkan dalam kontrak jasa pembangunan kapal paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan

Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham, maka pada tanggal 22 Oktober 2025, Perseroan akan menjadi batal secara otomatis dan tidak terdapat konsekuensi atau risiko hukum bagi Para Pihak.

Perseroan telah menyatakan komitmennya secara tegas sehubungan dengan tidak lanjut dari Surat Pernyataan Minat tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dewan Direksi tanggal 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa:

- Perseroan akan meniadakan/ikut kedua Surat Pernyataan Minat tersebut di atas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Tindak lanjut atas kedua Surat Pernyataan Minat tersebut akan dilaksanakan oleh Perseroan melalui pembuatan perjanjian kerja sama dengan masing-masing galang kapal nomor 2 dan 3 sebagai bentuk perikatan yang mengikat para pihak secara hukum. Perseroan berencana bahwa pembayaran atas masing-masing kapal nomor 2 dan 3 akan dilakukan secara bertahap, terdiri dari:
  - Tanda jadi sebesar Rp2.034.354.838,- (dua miliar tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua) dalam bentuk penandatangan Kontrak Jasa Pembangunan Kapal (paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan).
  - Sisanya sebesar Rp37.100.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar seratus juta Rupiah) akan dilakukan pembayaran setiap bulan sebesar Rp3.372.727.273,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua) untuk dua kali terhitung sejak tanggal diterimanya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan).
- Pembangunan kapal ditandai dengan *keel laying*, setelah seluruh gambar teknik kapal telah dilakukan pemeriksaan (survey) oleh BKI, untuk menghindari keragu-raguan, penyerahan kapal beserta surat-surat kapal akan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan *keel laying* (proses peletakan bagian pertama dari kerangka kapal) dan:
  - Dewan Direksi, untuk atas nama Perseroan, berkemlmitmen:
    - Mempastikan penyampaian gambar teknis, tambahan atau revisi desain sesuai rekomendasi BKI, sehingga hasil pemeriksaan atas seluruh gambar teknis dari BKI dapat diperoleh sesuai jadwal.
    - Mensejahterakan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana akan ditetapkan dalam Kontrak Jasa Pembangunan Kapal dengan masing-masing galangan, termasuk pelunasan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan para pihak.

Pemeriksaan (survey) BKI terhadap gambar teknis kapal merupakan bagian dari proses standar klasifikasi yang harus dilalui setiap pembangunan kapal baru. Pada saat ini, gambar teknis kapal nomor 1 telah diperiksa oleh BKI sejumlah 25 dari 34 gambar teknis kapal sesuai dengan *List of Drawing Status and Reply Comment* (status pemeriksaan gambar teknis oleh BKI serta tanggapan/komentar hasil pemeriksaan) dari BKI, sehingga menunjukkan proses pemeriksaan sudah berjalan sesuai prosedur. Adapun untuk gambar teknis kapal nomor 2 dan 3 akan melalui proses standar klasifikasi sebagaimana kapal nomor 1 yang telah berjalan sesuai prosedur.

Atas seluruh kapal yang akan dibangun tersebut, setelah seluruh hasil pemeriksaan gambar teknis dari BKI telah diterima dan diserahkan kepada pihak Perseroan, maka pihak Perseroan akan memulai proses pembangunan kapal dengan memperhatikan seluruh catatan referensi terhadap hasil pemeriksaan gambar teknis kapal. Secara seremonial simbolis, ditandai dengan Peletakan Lunas atau proses peletakan bagian pertama dari kerangka kapal, atau dikenal dengan istilah *Keel Laying*.</



Perseroan akan melakukan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020 digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3 November 2025.

#### a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2021, Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000) 1:2 (satu dibanding dua).

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham yang Ditawarkan untuk penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling allotment) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

\*mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp158.400.000.000,- (seratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% atau senilai Rp20.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun kepastian mengenai jumlah dana yang akan dihimpun akan ditentukan setelah Masa Penawaran Awal telah selesai.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,6x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah pemesanan, maka penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal diwajibkan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka I, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka I, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah dan
- dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka I, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu pemesanan. Penjatahan Terpusat masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

#### b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan menggunakan Saham yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf I dan huruf II, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Penjelasan Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak "Pernyataan Penawaran Umum" dan/atau Pembatalan Emisi Efek atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Persitwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan Penawaran Umum; Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a.;
  - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terganggu dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Denda tersebut akan dibayarkan secara bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan OJK 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### 10. Batas Waktu Pembayaran Pemesanan Saham dari Partisipan Admin kepada Perseroan

Lembaga Kliring dan Penjamin Efek menyerahkan dana pesanan ke Partisipan Admin melalui mekanisme yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### 11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham, akan dibebat sejumlah saham yang diperoleh penjahat pada saat penjahat pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak terdapat pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjahat yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Keterangan Lengkap Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XV Prospektus Awal.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Informasi Tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2025 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 3 November 2025 pukul 12.00 WIB.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

##### PT Pilarmas Investindo Sekuritas

Sona Topas Tower Lt.10

Jl.Jend. Sudirman Kav. 26

Jakarta 12920

Situs Web: <https://pilarmas-investindo.co.id>

Email: [helpdesk@pilarmas-investindo.co.id](mailto:helpdesk@pilarmas-investindo.co.id)

#### PENJAMIN EMISI EFEK\*

(\*) (•) (•)

\*Akan ditentukan kemudian

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS AWAL

# Pemkab Bogor dan Bea Cukai Bakar 1,8 Juta Batang Rokok dan Miras Ilegal



Kakanwil Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor memusnahkan lebih dari 1,8 juta batang rokok ilegal dan sejumlah minuman keras (miras) hasil penindakan, di area Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa (21/10).

Total nilai barang yang dihancurkan diperkirakan mencapai Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp1,4 miliar.

**CIBINONG (LB)** - Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Finari Manan dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor memusnahkan lebih dari 1,8 juta batang rokok ilegal dan sejumlah minuman keras (miras) hasil penindakan.

Total nilai barang yang dihancurkan diperkirakan mencapai Rp2,8 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp1,4 miliar. Kegiatan dilaksanakan di area Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa (21/10).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang kuat antara Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja, Satmas, Organisasi Kemasyarakatan, dan partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, keberhasilan operasi ini bertujuan utama melindungi masyarakat dan generasi muda Bogor. Upaya pemerintah belum mencapai titik sempurna.

"Memang langkah-langkah yang kami ambil belum sempurna, belum tuntas semuanya. Kalau kita ingin tuntas, kita ingin seless, kuncinya satu, bukan hanya pemerintah, tetapi butuh dukungan dan peran serta aktif dari seluruh masyarakat,"

Rudy menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnah-

kan hari ini merupakan hasil dari operasi yang berkelanjutan, bukan hanya satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali pemeriksaan dan penindakan. Di Kabupaten Bogor, untuk minuman beralkohol, kami tidak mengeluarkan izin secara bebas. Dan terkait rokok tanpa cukai, tentu kita punya semangat yang sama untuk memberantasnya," jelas Rudy.

Bupati Rudy mengungkapkan, semangat penindakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, semangat Menteri Keuangan, dengan melakukan langkah-langkah yang sama, dan kita berjuang bersama-sama, menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Yang terpenting adalah,

kita juga melindungi generasi-generasi muda kita, masyarakat Kabupaten Bogor, membangun bangsa dari wilayah masing-masing, dari Bogor untuk Indonesia," ungkap Rudy Susmanto.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Barat, Finari Manan membeber-

kan, hari ini, kita menyaksikan pemusnahan sebanyak 1.887.812 batang rokok ilegal, sejumlah minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, dan juga tembakau iris. Ini adalah wujud nyata sinergi dan kolaborasi bersama.

Menurutnya, penindakan Khusus rokok ilegal untuk Kabupaten Bogor, telah dilakukan sepanjang tahun 2025 dan sudah mencapai sekitar 10 juta batang rokok.

"Sampai dengan hari ini, realisasi penindakan kita sudah mencapai 78 juta batang. Perkiraan kita, sampai Desember 2025 nanti, total penindakan bisa mencapai kurang lebih 90 juta batang," ujar Finari.

Ia menuturkan, rokok-rokok ini umumnya rokok lokal yang kami cegah saat melintas dari Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Kabupaten Bogor atau Jawa Barat bukan tempat produksi, tetapi merupakan tempat peredaran dan pemasaran.

"Peredaran rokok ilegal marak karena harganya yang murah, yang memicu konsumen beralih dari rokok legal. Pemasaran rokok ilegal ini ditemukan di toko-toko dan warung-warung, dengan daerah rawan meliputi Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Bandung," tuturnya.

Finari mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Sesuai Pasal 54 Undang-Undang Cukai, setiap pihak yang mengedarkan, menimbun, membeli, bahkan mengonsumsi rokok ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun sampai 5 tahun atau denda Rp200 juta sampai Rp5 miliar. • **gio**

## Dedi Mulyadi: Tak Ada Dana Pemprov Jabar Berbentuk Deposito

**BANDUNG (LB)** - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak ada dana milik pemerintah provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Pernyataan tersebut dilontarkan Dedi Mulyadi menjawab pernyataan Menteri Keuangan

Hal itu sekaligus menjadi jawaban untuk Menteri Keuangan Purbaya terkait dana Pemprov Jabar Rp 4,1 triliun yang mengendap di bank.

Mantan Bupati Purwakarta ini memastikan seluruh dana yang ada di Bank Jabar Banten (BJB) digunakan

untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Barat.

Dedi juga mengancam akan memberhentikan pejabat yang pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun. "Nah uang itu kok besar itu adalah uang pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga Desember 2025, jumlah kegiatan pembangunan yang harus dibayarkan mencapai Rp7,5 triliun.

Menurut Dedi, dana sebesar Rp2,4 triliun yang tersimpan di rekening BJB tersebut merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun. "Nah uang itu kok besar itu adalah uang pendapatan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembayaran kegiatan-kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga Desember 2025, jumlah kegiatan pembangunan yang harus dibayarkan mencapai Rp7,5 triliun.

Sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. "Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutupi kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," jelas Dedi.

Dedi menyebut, belanja publik di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya mencapai 1.000 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ia mendorong agar pem-

angunan berbagai proyek infrastruktur dapat selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Insya Allah pajak yang dibayarkan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Lihat saja hari ini jalan-jalan di Jabar sudah mulai terbangun dilengkapi oleh PJU, drainase, dan CCTV. Serta nanti akan dipasang gapura-gapura pembatasan. Ini adalah ikhtiar kami untuk memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat," tutup Dedi. • **pur**

## Bupati Bogor Rudy Susmanto Rapat Bahas Tindak Lanjut MCP

**CIBINONG (LB)** - Bupati Bogor, Rudy Susmanto menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Monitoring Center for Prevention (MCP) di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin (20/10).

Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Perlu diketahui bahwa, MCP sendiri merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memonitor dan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Bupati Bogor menegaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 menjadi langkah strategis Pemkab Bogor dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

"Ini merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi," ujar Bupati Bogor.

Melalui rapat koordinasi ini, Bupati Bogor berharap seluruh perangkat daerah dapat bersinergi



Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama jajarannya rapat koordinasi bahas Monitoring Center for Prevention (MCP) di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Senin (20/10).

dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, demi mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, transparan, dan berintegritas tinggi.

Akses tautan survei, Klik tom-

bol "ISI SURVEI" yang tertera pada pesan WhatsApp atau email yang Anda terima. Tautan tersebut akan mengarahkan Anda ke platform E-Survey resmi. Isi kuesioner, ikuti instruksi dan jawab semua pertanyaan dalam kuesioner yang

disediakan. Jawaban Anda akan dirahasiakan.

Periode pengisian SPI 2025 adalah antara bulan Agustus hingga Oktober 2025. Pastikan Anda mengisinya sesuai jadwal yang ditentukan. • **gio**